


SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Nomor : 002 / MDU - FKUB / VIII / 2022

Nomor : 11 / PM.00-01 / K.ST-00 / 00 / 2022

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Sabtu Tanggal 06 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (2022) bertempat di Rana Cafe Parigi yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MUHLIS ASWAD, S.Pd.I** : Selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PARIGI MOUTONG, yang berkedudukan di jalan Kampali Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. ABD RADJAB POKAY SE MM,** : Selaku KETUA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PARIGI MOUTONG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PARIGI MOUTONG, yang berkedudukan di jalan Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan diwilayah Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan forum yang dibentuk oleh pemerintah yang anggotanya terdiri atas semua agama yang di akui dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kabupaten Parigi Moutong ini, dinilai memiliki andil untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, melalui pendekatan keagamaan dalam lingkup masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong dengan ketentuan tertuang dalam pasal – pasal dibawah ini :

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. UU Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;

Berdasarkan hal tersebut diatas para pihak sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama dalam rangka Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
2. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil serta transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat dua (2) diatas, dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama bagi **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

- a. Pembentukan forum Koordinasi dan Komunikasi
- b. Pencegahan dan
- c. Pengawasan
- d.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Dalam hal pelaksanaan pada nota kesepahaman ini, dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 dengan cara sebagai berikut ;

- (1) **PARA PIHAK** melakukan Pembentukan forum Koordinasi dan Komunikasi sebagai sarana penyampaian informasi-informasi terkait dengan Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
- (2) **PARA PIHAK** Melakukan pencegahan terhadap indikasi terjadinya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.
- (3) **PARA PIHAK** Melakukan pengawasan pada setiap tahapan serta melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
- (4) Pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan masing-masing pihak atau bersama-sama.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



MUHLIS ASWAD, S.Pd.I

**PIHAK KEDUA KETUA FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



ABD RADJAB, SE., MM

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong



Rahmat Latimala, SH., M.Si
Nip. 19841111 201001 1 008